

PENGARUH FASILITAS PERPAJAKAN, UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSETS (ROA) DAN KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

AISHA RIZHANTIKA SUTOMO*
HASTO FINANTO
TOTOK ISMAWANTO

Politeknik Negeri Balikpapan, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 8, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

*aisharizhantika@gmail.com, hasto.finanto@poltekba.ac.id, totok.ismawanto@poltekba.ac.id

Received: September 24, 2025; Revised: December 3, 2025; Accepted: December 8, 2025

Abstract: Tax is a mandatory contribution imposed on individuals and corporations without direct compensation, intended for the welfare of society. However, many companies employ tax management strategies to minimize their tax burden, raising concerns about compliance and corporate governance. This study investigates the effect of tax facilities, firm size, profitability (Return on Assets/ROA), and audit committees on tax management among healthcare companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2021–2023. Agency theory serves as the theoretical foundation to explain the interaction between independent and dependent variables. The research adopts a quantitative approach with purposive sampling, yielding 45 observations from 15 companies, and data analysis was conducted using SPSS. The results indicate that tax facilities, firm size, ROA, and audit committees simultaneously have a significant effect on tax management. Partially, only tax facilities show a significant negative influence, implying that the availability of legal tax incentives reduces the need for aggressive tax practices. This finding supports earlier studies which highlight that tax facilities encourage firms to comply with regulations rather than exploit loopholes. The study provides insight for policymakers and companies to design efficient yet compliant tax strategies, strengthening trust between regulators, stakeholders, and corporations.

Keywords: Tax Management, Tax Facilities, Firm Size, Roa, Audit Committee

Abstrak: Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha tanpa imbalan langsung, yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak perusahaan yang melakukan strategi manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak, sehingga menimbulkan perhatian terhadap aspek kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitas pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas (Return on Assets/ROA), dan komite audit terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Teori agensi digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 45 observasi dari 15 perusahaan, serta analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pajak, ukuran perusahaan, ROA, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara parsial, hanya fasilitas pajak yang berpengaruh negatif signifikan, yang berarti ketersediaan insentif pajak legal dapat mengurangi intensitas praktik manajemen pajak agresif. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa fasilitas pajak mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi daripada

mengeksploitasi celah hukum. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam merancang strategi pajak yang efisien sekaligus patuh.

Kata kunci: Manajemen Pajak, Fasilitas Pajak, Ukuran Perusahaan, Roa, Komite Audit

PENDAHULUAN

Perpajakan memegang peran sentral dalam pembiayaan pengeluaran publik dan penyeimbangan perekonomian. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menutup belanja rutin dan umum, sedangkan surplusnya menjadi tabungan pemerintah yang berfungsi sebagai modal investasi publik ([Resmi 2019](#)). Perusahaan sebagai subjek pajak badan berkewajiban membayar pajak berdasarkan laba kena pajak. Dari sisi pemerintah, semakin besar pajak yang dibayarkan semakin besar pula kontribusi bagi negara, tetapi dari sisi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan berpotensi menekan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) serta kesinambungan usaha ([Lubis & Putri 2021](#)). Pertentangan kepentingan ini mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak, yakni strategi pengelolaan kewajiban fiskal secara legal untuk menekan beban yang harus dibayar.

Dalam rangka menjaga kepatuhan sekaligus memberikan keringanan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif, salah satunya melalui PP No. 29 Tahun 2020 yang menurunkan tarif pajak penghasilan dari 25% menjadi 22%. Insentif ini diharapkan dapat menjaga daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi ([Nurdiana et al. 2024](#)). Efektivitas strategi tersebut diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), yakni rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak yang mencerminkan intensitas manajemen pajak

perusahaan ([Lubis & Putri 2021](#)). Secara makro, penerimaan pajak 2021–2023 selalu melampaui target APBN, menandakan pemulihan fiskal pascapandemi. Namun, sektor healthcare memperlihatkan dinamika berbeda: pada 2020–2021 pertumbuhannya melonjak akibat lonjakan permintaan layanan kesehatan, tetapi pada 2022–2023 pertumbuhan melambat seiring normalisasi kebutuhan kesehatan dan pengurangan stimulus pemerintah (BPS, 2025). Di pasar modal, penelitian ([Badoa & Kumenap 2023](#)) justru menemukan bahwa return saham perusahaan healthcare belum menunjukkan perbaikan signifikan pasca pencabutan PPKM pada akhir 2022. Hal ini menandakan bahwa meskipun sektor healthcare strategis, perusahaan di dalamnya masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan kinerja keuangan, termasuk dalam mengelola kewajiban pajak.

Manajemen pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fasilitas perpajakan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021, termasuk pengurangan tarif bagi perusahaan yang menjual sebagian sahamnya di BEI (Pasal 17 ayat 2b), dapat langsung menurunkan beban pajak. Akan tetapi, bukti empiris masih beragam: sebagian penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak karena perusahaan lebih memilih memanfaatkan insentif legal daripada praktik penghindaran agresif ([Afifah & Hasymi 2020](#); [Sidabalok et al. 2022](#); [Hidayah & Suryarini 2020](#); [Yulyanah & Awaludin 2023](#)), sementara studi lain menyatakan fasilitas pajak tidak berpengaruh signifikan ([Marbun & Sudjiman 2021](#); [Syavira & Indradi 2025](#); [Erwanti & Suryarini 2022](#); [Devina & Pradipta 2021](#); [Ningsih & Ruwanti 2024](#)). Ukuran perusahaan juga sering diasumsikan berkaitan dengan kemampuan melakukan manajemen pajak,

karena perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses lebih luas. Namun, penelitian tentang ukuran perusahaan menghasilkan temuan yang kontradiktif, ada yang menyatakan berpengaruh signifikan ([Hanum & Manullang 2022](#); [Afifah & Hasymi 2020](#); [Marbun & Sudjiman 2021](#); [Apriadi & Putra 2023](#); [Porajow 2022](#)) ada pula yang menyebut tidak ([Devina & Pradipta 2021](#); [Jeradu 2021](#); [Magfiroh & Ratnawati, 2024](#); [Devina & Pradipta 2021](#)). Faktor lain adalah ROA yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. Semakin tinggi ROA, semakin besar pula potensi beban pajak, sehingga perusahaan lebih terdorong melakukan manajemen pajak. Akan tetapi, hasil penelitian tentang ROA juga masih inkonsisten: beberapa menemukan pengaruh signifikan Namun ([Noviatna et al. 2021](#); [Sidabalok et al. 2022](#); [Afifah & Hasymi 2020](#); [Fikri 2019](#); [Satriyo et al. 2024](#); [Arviana et al. 2020](#)), sementara yang lain menyatakan tidak signifikan ([Apriadi & Putra 2023](#); [Porajow 2022](#); [Tholibin et al. 2022](#); [Fitriana & Wikan 2021](#)). Selain itu, komite audit sebagai organ pengawasan yang diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 juga diyakini berperan terhadap manajemen pajak, meskipun hasil penelitian masih terpecah antara yang menyebut berpengaruh positif ([Bete 2020](#); [Prastyatini & Oro 2023](#)) dan yang menyebut tidak berpengaruh ([Kismiati et al. 2024](#); [Damanik & Muid 2019](#); [Firmansyah 2022](#))

Ketidakteragaman temuan sebelumnya menunjukkan adanya research gap yang perlu dijawab. Pertama, bukti empiris tentang pengaruh fasilitas pajak, ukuran perusahaan, ROA, dan komite audit terhadap manajemen pajak masih belum konsisten, baik dari segi arah maupun signifikansinya. Kedua, kajian yang secara khusus meneliti sektor healthcare pada fase pascapandemi masih sangat terbatas, padahal sektor ini memiliki peran vital dan menghadapi kondisi yang unik. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu belum menguji keempat variabel tersebut secara simultan dalam satu model, khususnya pada periode 2021–2023. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menguji pengaruh fasilitas perpajakan, ukuran perusahaan, ROA, dan komite audit terhadap manajemen pajak pada perusahaan healthcare yang terdaftar di BEI.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur dengan menghadirkan bukti empiris terbaru tentang faktor-faktor yang memengaruhi manajemen pajak di sektor healthcare, serta menguji kembali relevansi teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara kepentingan pemerintah, manajemen, dan pemegang saham. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk merancang strategi pajak yang efisien tetapi tetap patuh, bagi regulator untuk menilai efektivitas kebijakan insentif, serta bagi investor untuk mempertimbangkan faktor-faktor tata kelola dan risiko pajak dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga memberi manfaat bagi penulis untuk mengasah keterampilan penelitian kuantitatif di bidang akuntansi dan perpajakan serta memperdalam pemahaman mengenai praktik manajemen pajak di sektor healthcare di Indonesia.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

[Jensen & Meckling \(1976\)](#) pertama kali memperkenalkan teori agensi yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pemilik perusahaan (pemegang saham) sebagai *principal* memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan demi kepentingan bersama. Selama tujuan keduanya selaras, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, konflik kepentingan tidak terjadi. Namun, perbedaan kepentingan kerap muncul ketika manajemen mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, termasuk dalam pengelolaan pajak. Pemilik perusahaan biasanya mendorong efisiensi pajak guna meningkatkan keuntungan,

sedangkan manajer berpotensi mengambil strategi efisiensi pajak tanpa memperhatikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan fiskal. Hal ini berisiko menimbulkan sanksi hukum serta merusak reputasi perusahaan jika strategi tersebut dianggap agresif atau melanggar aturan (Lubis & Putri 2021). *Agency problem* dalam konteks perpajakan ini menjadi kerangka teoritis utama penelitian karena menjelaskan bagaimana konflik kepentingan dapat memengaruhi praktik manajemen pajak.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar sekaligus menekan beban pajak agar laba bersih meningkat (Pohan 2014). Salah satu indikator yang umum digunakan dalam penelitian manajemen pajak adalah Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Hanum & Zulaikha 2013). ETR dianggap mencerminkan efektivitas strategi manajemen pajak (Lubis & Putri 2021). Perusahaan karena menggambarkan dampak kumulatif insentif, tarif, serta kepatuhan fiskal. Dengan demikian, ETR dipilih sebagai ukuran variabel dependen dalam penelitian ini.

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan adalah insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah penurunan tarif pajak badan sebesar 3% bagi perusahaan terbuka yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di BEI, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 2b. Bentuk fasilitas lain mencakup *tax allowance*, *tax holiday*, fasilitas impor, dan insentif kawasan ekonomi khusus. Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas cenderung mencari celah aturan untuk menekan beban pajak, sementara fasilitas pajak

memungkinkan manajemen mengurangi pajak secara legal (Pohan 2014).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan skala besar kecilnya perusahaan dan umumnya diukur dengan total aset (Ardyansah & Zulaikha 2014). Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun strategi pajak, tetapi sekaligus mendapat perhatian lebih dari otoritas fiskal sehingga cenderung menghindari praktik agresif. Ukuran perusahaan sering direpresentasikan dengan logaritma natural dari total aset untuk tujuan analisis kuantitatif (Mahendra 2024).

Return On Assets (ROA)

ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba (Fitriana & Wikan 2021). ROA yang tinggi menandakan kinerja operasional yang baik, tetapi juga menimbulkan kewajiban pajak yang lebih besar. Dari sudut pandang teori agensi, manajer memiliki insentif untuk melakukan manajemen pajak agar laba setelah pajak tetap tinggi dan kompensasi manajerial terjaga (Mujaddid & Edy 2023). Rumus yang digunakan adalah laba bersih dibagi total aset.

Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan, memantau kepatuhan, serta menjaga transparansi. Sesuai POJK No. 55/POJK.04/2016, komite audit minimal beranggotakan tiga orang yang independen dan memiliki kompetensi akuntansi. Kehadiran komite audit yang efektif dapat meminimalisir asimetri informasi dan mengawasi strategi manajemen pajak agar tetap sesuai peraturan (Ridho & Djamil 2023).

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya memberikan hasil beragam. [\(Afifah & Hasymi 2020\)](#) menemukan bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan fasilitas pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. [\(Sidabalok et al. 2022\)](#) menunjukkan bahwa ROA dan fasilitas pajak juga signifikan. Yulyanah dan [\(Firmansyah 2022\)](#) serta [\(Erwanti & Suryarini 2022\)](#) menekankan signifikansi fasilitas pajak. [\(Marbun & Sudjiman 2021\)](#) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif. [\(Hanum & Manullang 2022\)](#) serta [\(Noviatna et al. 2021; Tholibin et al. 2021\)](#) mendukung pengaruh ROA yang signifikan. [\(Bete 2020\)](#) dan [\(Prastyatini & Oro 2023\)](#) menegaskan peran positif komite audit. Perbedaan hasil ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut pada sektor healthcare pascapandemi.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen berusaha menekan beban pajak untuk meningkatkan laba, sementara pemilik menginginkan efisiensi fiskal tanpa melanggar aturan. Fasilitas pajak memungkinkan agen menurunkan beban secara legal, sehingga diprediksi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak agresif. Ukuran perusahaan dihipotesiskan berpengaruh positif karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk menyusun strategi pajak. ROA diharapkan berpengaruh positif karena semakin tinggi laba, semakin besar insentif melakukan manajemen pajak. Komite audit diasumsikan berpengaruh positif karena pengawasan internal yang kuat memperkuat kepatuhan pajak.

Hipotesis Penelitian

- H₁: Fasilitas Perpajakan, Ukuran Perusahaan, Return On Assets (ROA), dan Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.**
- H₂: Fasilitas Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.**

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.

H₄: Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.

H₅: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dicirikan dengan penyajian data dalam bentuk angka-angka serta penerapan metode empiris dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor healthcare yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjawab rumusan masalah dengan analisis statistik yang terukur, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu manajemen pajak, dan variabel independen yang meliputi fasilitas perpajakan, ukuran perusahaan, return on assets (ROA), serta komite audit. Manajemen pajak diukur menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak [\(Lubis & Putri 2021\)](#). Fasilitas perpajakan diukur dengan metode dummy, di mana perusahaan yang memperoleh penurunan tarif pajak sebesar 3% diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas tersebut diberi nilai 0 (UU No. 7 Tahun 2021; [Mahendra 2024](#)). Ukuran perusahaan direpresentasikan dengan logaritma natural dari total aset [\(Ardyansah & Zulaikha 2014\)](#), sedangkan ROA dihitung dengan rumus laba bersih tahun berjalan dibagi total aset [\(Mujaddid & Edy 2023\)](#). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan

(Mahendra 2024). Seluruh variabel dioperasionalkan dalam bentuk rasio kecuali fasilitas perpajakan yang berskala nominal dengan pendekatan Guttman.

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di BEI selama periode 2021 hingga 2023, yaitu sebanyak 37 perusahaan. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan sampel sebanyak 16 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah, serta tidak mengalami kerugian komersial maupun fiskal. Dengan periode observasi selama tiga tahun, total data penelitian berjumlah 48 unit observasi. Sampel tersebut mewakili perusahaan healthcare utama di BEI, antara lain Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA), Kalbe Farma Tbk. (KLBF), Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA), Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), hingga Bundamedik Tbk. (BMHS).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan dari situs resmi BEI serta situs resmi masing-masing perusahaan. Metode ini dipilih karena penelitian menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan dan diaudit, sehingga validitas serta reliabilitas data lebih terjamin (Sugiyono 2024). Data yang terkumpul kemudian diseleksi sesuai kriteria sampel dan disusun dalam format tabulasi untuk dianalisis lebih lanjut.

Lokasi dan Periode Penelitian

Lokasi penelitian berada pada sumber data sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia dan situs resmi emiten sektor healthcare. Waktu

penelitian direncanakan berlangsung sejak persetujuan judul pada tahun 2024 hingga tahap akhir penyusunan laporan pada tahun 2025. Proses pengumpulan data mencakup periode laporan keuangan 2021–2023, sementara tahap analisis statistik dilaksanakan setelah data lengkap diperoleh.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai pola sebaran data. Kedua, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan variabel independen meliputi fasilitas perpajakan (X_1), ukuran perusahaan (X_2), ROA (X_3), dan komite audit (X_4), sedangkan variabel dependen adalah manajemen pajak (Y). Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = manajemen pajak, α = konstanta, β_1 – β_4 = koefisien regresi

X_1 = fasilitas perpajakan

X_2 = ukuran Perusahaan

X_3 = ROA

X_4 = komite audit

ε = error.

Sebelum dilakukan uji hipotesis, model diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan one-sample Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas menggunakan tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas melalui scatterplot residual, serta uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F untuk menilai pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji t untuk menilai pengaruh parsial masing-masing variabel

independen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar variasi manajemen pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen. Semua pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Objek Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dari 37 perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, hanya 16 perusahaan yang memenuhi syarat publikasi laporan tahunan lengkap, menggunakan mata uang Rupiah, serta tidak mengalami kerugian komersial maupun fiskal. Namun, setelah proses identifikasi outlier, tiga data observasi dari satu perusahaan dikeluarkan sehingga jumlah akhir sampel menjadi 15 perusahaan dengan total 45 unit observasi. Perusahaan tersebut mencakup tiga sub-sektor utama, yaitu farmasi, rumah sakit, serta alat kesehatan dan jasa penunjang. Sub-sektor farmasi diwakili oleh Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA), Kalbe Farma Tbk. (KLBF), Merck Tbk. (MERK), Organon Pharma Indonesia Tbk. (SCPI), Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC), Phapros Tbk. (PEHA), dan Soho Global Health Tbk. (SOHO). Sub-sektor rumah sakit mencakup Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA), Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), Bundamedik Tbk. (BMHS), Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK), dan Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME). Sementara itu, sub-sektor alat kesehatan dan jasa penunjang kesehatan diwakili oleh Prodia Widyahusada Tbk. (PRDA) serta Itama Ranoraya Tbk. (IRRA). Keberagaman sub-sektor ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika praktik manajemen pajak di industri healthcare Indonesia pascapandemi.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan distribusi data penelitian. Hasil menunjukkan bahwa variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,00 dengan rata-rata 0,867. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar perusahaan telah memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset memiliki rata-rata sebesar 24,70, dengan nilai minimum 20,68 dan maksimum 30,94, yang menunjukkan variasi skala operasi perusahaan yang cukup lebar. Return on Assets (ROA) menunjukkan nilai rata-rata 0,109 dengan rentang 0,00 hingga 0,31, mengindikasikan perbedaan efisiensi pengelolaan aset antar perusahaan. Jumlah anggota komite audit relatif seragam dengan rata-rata tiga hingga empat orang, sesuai ketentuan OJK. Variabel manajemen pajak yang diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) menunjukkan rata-rata sebesar 0,241 dengan sebaran antara 0,12 hingga 0,60, menandakan adanya perbedaan strategi pengelolaan pajak di antara perusahaan sampel.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi diuji dengan asumsi klasik untuk memastikan kelayakan. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,408 ($>0,05$), yang menunjukkan residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai tolerance di atas 0,90 dan VIF di bawah 1,10, sehingga tidak ada indikasi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan persebaran titik residual yang acak tanpa pola tertentu dalam scatterplot, sehingga model terbebas dari heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson menunjukkan nilai 2,295, yang berada dalam rentang yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,341 - 0,070X_1 + 0,001X_2 - 0,258X_3 - 0,014X_4 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,341 menandakan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, tingkat manajemen pajak perusahaan tercatat sebesar 0,341. Variabel fasilitas perpajakan (X_1) memiliki koefisien negatif sebesar $-0,070$ dan signifikan pada $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan fasilitas pajak justru menurunkan praktik manajemen pajak. Ukuran perusahaan (X_2) memiliki koefisien positif sebesar 0,001 tetapi tidak signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Variabel ROA (X_3) menunjukkan koefisien negatif sebesar $-0,258$ dengan signifikansi di atas 0,05, yang berarti profitabilitas tidak memengaruhi keputusan manajemen pajak. Komite audit (X_4) juga tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien $-0,014$.

Model Feasibility Test

Uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,153 dengan signifikansi 0,024 ($<0,05$), yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Uji parsial (uji t) memperlihatkan bahwa hanya fasilitas perpajakan yang berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,023. Ukuran perusahaan, ROA, dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Uji koefisien determinasi (R^2) menghasilkan nilai sebesar 0,240, yang berarti hanya 24% variasi manajemen pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara sisanya sebesar 76% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan, fasilitas perpajakan, ukuran

perusahaan, ROA, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi, di mana strategi perpajakan perusahaan dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan eksternal yang menciptakan insentif dan pengawasan dalam hubungan principal-agent. Namun, secara parsial, hanya fasilitas perpajakan yang terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mendukung studi sebelumnya oleh [\(Afifah & Hasymi 2020\)](#) serta [\(Yulyanah & Awaludin 2023\)](#) yang menegaskan bahwa insentif pajak menurunkan praktik tax avoidance karena perusahaan cenderung memanfaatkan mekanisme legal yang tersedia daripada melakukan penghindaran agresif.

Tidak ditemukannya pengaruh signifikan ukuran perusahaan sejalan dengan teori biaya politik yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari praktik manajemen pajak agresif karena berada dalam sorotan publik. Hasil ini didukung oleh penelitian [\(Devina & Pradipta 2021\)](#) serta [\(Magfiroh & Ratnawati 2024\)](#). Sementara itu, ROA yang juga tidak berpengaruh signifikan mendukung teori legitimasi, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi memilih kepatuhan perpajakan untuk menjaga legitimasi sosialnya [\(Suchman 1995\)](#). Komite audit yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa jumlah anggota saja tidak cukup menentukan efektivitas pengawasan, sejalan dengan penelitian [\(Firmansyah 2022\)](#) dan [\(Damanik & Muid 2019\)](#).

Dengan demikian, temuan ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, bagi regulator, hasil ini menegaskan bahwa pemberian fasilitas pajak dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan sektor healthcare. Kedua, bagi perusahaan, hasil ini menyoroti pentingnya memperkuat aspek tata kelola perusahaan di luar ukuran dan jumlah komite audit, terutama dengan meningkatkan kualitas

dan kompetensi anggota komite audit di bidang perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel Fasilitas Perpajakan, Ukuran Perusahaan, Return on Assets (ROA), dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap praktik Manajemen Pajak pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Namun secara parsial, hanya Fasilitas Perpajakan yang terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Pajak, yang berarti semakin besar insentif atau keringanan pajak yang diterima perusahaan maka semakin rendah kecenderungan mereka melakukan strategi penghindaran pajak agresif. Sementara itu, variabel Ukuran Perusahaan, ROA, dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan, yang menandakan bahwa besar kecilnya aset, tingkat profitabilitas, maupun keberadaan komite audit tidak secara langsung menentukan strategi manajemen pajak. Hasil ini memperkuat teori agensi serta mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak efektif mendorong kepatuhan fiskal dan mengurangi praktik manajemen pajak yang tidak etis.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Bagi pemerintah, temuan ini menegaskan bahwa fasilitas perpajakan dapat dijadikan instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan fiskal tanpa mendorong praktik penghindaran pajak agresif. Bagi perusahaan, hasil ini menekankan

pentingnya memanfaatkan insentif pajak secara legal dan transparan sebagai bagian dari strategi efisiensi beban pajak. Selain itu, meskipun ukuran perusahaan, ROA, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan, perusahaan tetap perlu memperkuat tata kelola agar proses pengawasan terhadap praktik perpajakan lebih optimal. Bagi investor, temuan ini dapat dijadikan acuan dalam menilai risiko perpajakan serta kualitas tata kelola perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan empat variabel independen dan terbatas pada sektor healthcare dengan periode observasi tiga tahun, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh sektor industri. Meski demikian, penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam memperluas kajian manajemen pajak di Indonesia serta implikasi praktis bagi perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas pajak secara legal dan transparan, serta bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang mendorong kepatuhan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti leverage, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, serta memperluas objek pada sektor lain dan periode pengamatan yang lebih panjang. Selain itu, penggunaan indikator alternatif seperti Book Tax Difference (BTD) atau Cash Effective Tax Rate (CETR) juga penting untuk memberikan sudut pandang baru dalam memahami praktik manajemen pajak di Indonesia.

REFERENSI

- Afifah, Mutia Dianti, & Mhd Hasymi. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Journal of Accounting Science* 4 (1). doi:<https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>.
- Apriadi & Putra, Y. P. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi. *Prosiding Seminar Nasional Business Corporate*, 1177(April), 1–10. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9064>
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2),

- 371–379. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6110>
- Arviana, N., Saebani, A., & Miftah, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 297–306. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.138>
- Badoa, B. K., & Kumenap, C. J. T. (2023). Pertumbuhan return sektor kesehatan dalam isu melandainya pandemi COVID-19. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.58784/mbkk.38>
- Bete, M. Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Bulletin of Management & Business (BMB)*, 1(1), 389–405. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31328/bmb.v3i2.220>
- Damanik, D. N. H., & Muid, A. (2019). Corporate Governance, Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 25–32. <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/968>
- Erwanti, E. A., & Suryarini, T. (2022). Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2266–2277. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.914>
- Fikri, M. K. R. (2019). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019. *Buana Ilmu*, 8(2), 125–137. <https://doi.org/10.36805/bi.v8i2.7246>
- Firmansyah. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Transfer Pricing, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 167–174. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.64>
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 11(1), 18–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2822>
- Hanum, Z., & Manullang, J. H. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4050–4061. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1008>
- Hanum, R. H., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 201–210. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3272>
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 143–158. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.143-158>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Jeradu, E. F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akmenika*, 18(1), 520–526. <https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/1494>
- Kismiati, V., Rokhayati, I., & Wahyuningsih, E. S. (2024). Analisis Pengaruh Faktor Internal Perusahaan

- Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Effective Tax Rate. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*, 3(1), 320–329. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/4934>
- Lubis, N. A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *The Journal of Taxation Tax Center*, 2(2), 212–229. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/17013>
- Magfiroh, T., & Ratnawati, D. (2024). The Effect of Firm Size, Debt Ratio, and Profitability on Tax Management. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 10963-10973. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/11232/6922>
- Mahendra, Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022). *Ayan*, 15(1), 37–48. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/80310>
- Marbun, A., & Sudjiman, P. E. S. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 41–59. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1203>
- Mujaddid, A., & Edy, N. (2023). Analisis Rasio Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Pada PT. Mustika Ratu TBK. 2018 – 2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Entitas*, 3(1), 56–70. <https://ejournal-jayabaya.id/Entitas/article/view/95>
- Ningsih, M. A., & Ruwanti, G. (2024). Unveiling the factors shaping corporate tax behavior: an empirical study. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 711–727. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20428>
- Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4365>
- Nurdiana, D., Aprijani, D. A., Amastini, F., Maulana, M. R., & Utama, M. R. P. A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pembimbing Lapangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(2), 418–436. <https://doi.org/10.51454/decode.v4i2.433>
- Pohan, C. A. (2014). *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). PT.Gramedia. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan_Strategi_Perencanaan/ptNCDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Porajow, M. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Emba*, 10(4), 2040–2049. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/44873>
- Prastyatini, S. L. Y., & Oro, B. P. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2457–2469. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5819>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori Dan kasus* (E. S. Suharsi (ed.); 11 ed.). Salemba Empat.
- Ridho, M., & Djamil, N. (2023). The Effect of the Proportion of the Board of Commissioners, Audit Committee, Asymmetric Information and Company Size on Earnings Management Practices. *JAW: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(2), 95-100. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10312884>

- Satriyo, F. N., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3112–3126. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3022>
- Sidabalok, W. L., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2022). Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, Leverage, Fasilitas Pajak Dan Manajemen Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.31258/current.3.1.24-37>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Sugiyono, P. D. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. . P. Setiyawami, S.H. (ed.); 4 ed.). ALFABETA, CV.
- Syavira, I. & Indradi, D. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 172–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.198>
- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 33–40. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.258>
- Yulyanah, & Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 556. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i2.8865>